

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  
DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA  
PELAKU PEMALSUAN MEREK OLI PALSU  
(Studi Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/2022/PN. Bjm)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**SAIMA ARIFIAH**

**02011282025284**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : Saima Arifiah  
**NIM** : 02011282025284  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PIDANA


**JUDUL**

**“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI  
PIDANA PELAKU PEMALSUAN MEREK OLI PALSU  
(Studi Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/2022/PN. Bjm)”**

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Desember 2023  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 19680221199512101

**Pembimbing Pembantu**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Saima Arifiah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025284  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 11 Januari 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 November 2023



Saima Arifiah  
NIM. 02011282025284

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Hiduplah seakan-akan ini adalah hari terakhirmu, maka kamu akan  
melakukan yang terbaik”**

- Saima Arifiah

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **Adikku Tersayang**
- **Keluarga Besarku**
- **Guru-Guru dan Dosen-Dosenku**
- **Para Sahabat Seperjuangan**
- **Almamater Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **"PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA PELAKU PEMALSUAN MEREK OLI PALSU (Studi Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/2022/PN. Bjm)"**.

Penulisan skripsi ini berguna untuk memenuhi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini ditulis berdasarkan ketertarikan penulis dalam memahami segala hal yang berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pelaku pemalsuan merek.

Penulis berharap bahwa skripsi ini akan bermanfaat dan berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum pidana. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar penulis dapat melakukan evaluasi dan menjadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 30 November 2023



Sairina Arifiah  
NIM. 02011282025284

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan apresiasi berupa rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membantu, membimbing, mendoakan, maupun memberi masukan kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT., yang telah memberikan petunjuk, kekuatan, kesabaran, serta keteguhan hati sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
2. Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umatnya dari zaman Jahiliyah hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan motivasi, serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan motivasi, serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
10. Bapak Ricky Saputra, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, dan berguna di masa mendatang;
12. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberi kemudahan dan kelancaran mengenai sarana prasarana selama penulis menjalani masa perkuliahan;
13. Bapak Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., CGL., dan Ibu Yuseva, S.H., M.H., selaku pimpinan Palembang *International Law Office* yang telah memberikan dukungan selama perkuliahan berlangsung;
14. Kakak-Kakak staff Palembang *International Law Office* yang sudah menerima dan membantu dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan;

15. Kedua orang tua penulis, Papa Yovi Oklani, S.H. dan Mama Triana yang amat penulis cintai dengan segenap hati, terima kasih atas dukungan secara moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya dipanjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan semestinya;
16. Adik semata wayang penulis, Revina Cendikia yang telah hadir memberikan semangat dan memotivasi penulis;
17. Sahabat penulis sejak TK, Yoanita Putri Wardhani, S.Sos, yang telah menjadi sahabat pertama penulis;
18. Sahabat penulis sejak SD, Putri Juwita Agustin dan Amanda Saskyawati yang selalu setia mendukung dan menghibur penulis;
19. Sahabat penulis sejak SMP, Feni Permata Sari, Annisa Maulina, Khoirunnisa, dan Devin Mahendra yang telah menjadi penyemangat;
20. Sahabat penulis sejak SMA, Dellbi Rahmahdini yang telah mendukung dan selalu menjadi tempat berkeluh kesah.
21. Sahabat AISH *Coffee*, Annisa Melani, Farhanna Nur Awanis, dan Ahmad Idris;
22. Sahabat Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad Salim Jindan Syahab, Lucky Raihan, M. Arif Darmawan, Mohammad Ridho Setyawan, dan Aqsa Alfajri;
23. Sahabat *PickMe*, Namira Audita, Dania Almarena Sanjaya, Maria Oviaanita Irwan, dan Apeika Salshabilla;
24. Sahabat ambis penulis, Fuad Amsyari yang selalu memberi inspirasi dan pembelajaran yang ber-*value*;
25. Sahabat penulis sejak awal perkuliahan, Salma Dwi Khansa yang selalu memberi pengalaman berharga bagi penulis;



26. Sahabat Tim F8 PLKH dan sahabat KKL Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2023;
27. Keluarga besar ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya, tempat penulis mengembangkan *soft skill* maupun *hard skill*;
28. Seluruh pihak yang terlibat dalam kepenulisan skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung yang tidak sempat penulis sebutkan.

Penulis,

Saima Arifiah

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
1. Manfaat Teoritis .....	10
2. Manfaat Praktis .....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Pertimbangan Hakim .....	11
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	14
G. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian.....	16

2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	18
4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	20
6. Teknik Pengambilan Kesimpulan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim .....	22
1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	22
2. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim.....	23
3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	26
B. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana .....	28
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	28
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	30
C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana .....	36
1. Pengertian Tindak Pidana.....	36
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	39
3. Pidana dan Pemidanaan .....	40
D. Tinjauan Umum Mengenai Pemalsuan Merek.....	43
1. Pengertian Pemalsuan Merek.....	43
2. Faktor Penyebab terjadinya Pemalsuan Merek.....	46

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku Pemalsuan Merek Oli Palsu Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm.....	49
1. Kasus Posisi .....	49
2. Analisis Tindak Pidana Pemalsuan Merek Sebagai Delik Aduan.....	51
3. Mekanisme Penjatuhan Pidana .....	56
4. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	59
5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	60
6. Putusan Hakim .....	61
7. Analisis Pertimbangan Hakim .....	63
8. Analisis Penulis.....	70
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Merek dalam Peredaran Oli Palsu Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm .....	71
1. Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Merek .....	71
2. Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Merek.....	75
3. Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Merek .....	78
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>

## DAFTAR TABEL


<b>Tabel 1.1</b>	Data Putusan Pemalsuan Merek di Indonesia Tahun 2019 – 2022..4
<b>Tabel 1.2</b>	Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/2022/PN. Bjm.....66

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku Pemalsuan Merek Oli Palsu (Studi Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/2022/PN. Bjm)". Dalam penelitian ini, penulis meneliti pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku pemalsuan merek yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pelaku pemalsuan merek dalam peredaran oli palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm?, dan 2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan merek dalam peredaran oli palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/2022/PN. Bjm didasarkan pada Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan mempertimbangkan unsur yuridis dan non-yuridis. Bentuk pertanggungjawaban pidana didasarkan atas unsur tindak pidana pemalsuan merek dan segala fakta yang terungkap di persidangan, yakni berupa hukuman penjara selama 9 bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).


**Kata Kunci:** Pemalsuan Merek, *Ratio Decidendi* Hakim, Tanggung Jawab Hukum.

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H.  
NIP. 19680221199512101

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H.  
NIP. 19680221199512101

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Produsen dapat mencapai tujuan mereka dalam situasi faktor kebutuhan (*need*) dan keinginan (*want*) dari konsumen telah terpenuhi. Dalam hal ini juga, konsumen merupakan pemakai barang maupun jasa yang disediakan oleh produsen di tengah masyarakat baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, hingga makhluk hidup.<sup>1</sup> Dalam membedakan kualitas barang maupun jasa yang akan dipakai, pada umumnya konsumen membedakan entitasnya dengan merek. Peraturan mengenai merek diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam pasal 1 tersebut dijelaskan bahwa merek adalah tanda yang dapat direpresentasikan secara grafis dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, skema warna, dalam wujud 2 (dua) dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang terlibat dalam pemasaran barang dan/atau jasa. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga merupakan penyempurnaan dari peraturan terdahulu, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

---

<sup>1</sup> Atsar, A. & Apriani, R. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Deepublish. 2019, hlm. 47.

Dengan adanya merek, konsumen dapat menentukan pilihannya kepada suatu produk karena merek merupakan suatu jaminan atas produk. Konsumen dalam membeli suatu barang berhak mendapatkan perlindungan agar mendapatkan barang yang sesuai dengan yang diberitahukan sebelumnya. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum baik bersifat preventif maupun bersifat represif guna memberikan suatu keadilan, kepastian, kedamaian, ketertiban, dan kemanfaatan.<sup>2</sup> Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan, yang mengarahkan tindakan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, sementara perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, termasuk perlakuannya di bidang peradilan.<sup>3</sup>

Pemberian perlindungan hak atas merek hanya dapat diberikan kepada pemilik merek yang mereknya telah terdaftar saja. Perlindungan hukum diberikan apabila terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hak terhadap suatu merek.<sup>4</sup> Dalam dunia perdagangan, merek memiliki peran yang penting, karena memiliki merek yang terkenal

---

<sup>2</sup> Tampubolon WS, 2016. *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Ilmiah Advokasi, hlm. 53-61 Diakses melalui <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/356%20pada%2025%20Juni%202023> pada 25 Juni 2023.

<sup>3</sup> Chosyali A, 2018. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 49-66 Diakses melalui <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2247> pada 25 Juni 2023.

<sup>4</sup> Tommy Hendra Purwaka. *Perlindungan Merek*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2017, hlm. 46.



dapat mempengaruhi keberhasilan suatu bisnis terutama dalam hal pemasaran. Dalam dunia perdagangan, pelanggaran merek dagang terkenal kerap kali terjadi. Pelanggaran terjadi karena ada pihak yang tidak berhak menggunakan merek untuk kepentingannya. Penyebab pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Perundang-undangan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia masih lemah. Pangsa pasar umumnya yaitu masyarakat lebih suka membeli produk murah meskipun kualitasnya rendah;
2. Lemahnya pengawasan dan penegakan standar tersebut;
3. Minat masyarakat terhadap produk bermerek namun harganya murah;
4. Daya beli masyarakat masih rendah;
5. Kurang diperhatikannya kualitas suatu produk;
6. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pemalsuan merek masih rendah;
7. Kondisi ekonomi dimana masyarakat cenderung membeli merek palsu karena harganya yang murah.

Apabila ditinjau menurut unsur-unsur yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, tindak pidana terhadap pemalsuan merek terdiri dari perbuatan melawan hukum, adanya unsur kesengajaan, dan adanya objek yang dalam hal ini merupakan merek yang sama dengan merek yang terdaftar milik pihak lain. Tindak pidana merek tersebut di atas memungkinkan untuk menindak berbagai produsen dengan mengambil jalan pintas dengan

---

<sup>5</sup> Mirfa E, 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*. Jurnal Hukum, Samudra Keadilan, hlm. 65-77 Diakses melalui <https://mail.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/27> pada 1 Juli 2023.

melakukan perilaku niaga curang, yaitu dengan melakukan pemalsuan dan peniruan merek produk atau jasa tertentu. Pemalsuan dan peniruan merek yang dilakukan oleh berbagai produsen tak hanya merugikan konsumen tetapi juga merugikan pemilik merek yang sebenarnya.<sup>6</sup>

Pada kurun waktu 2019 hingga 2022, kasus pemalsuan merek di Indonesia semakin melonjak setiap tahun. Hal ini yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam menyikapi tindak pidana pemalsuan merek agar pemilik merek tidak mengalami kerugian seperti menurunnya pendapatan.<sup>7</sup>

**Tabel 1.1. Data Putusan Pemalsuan Merek di Indonesia Tahun 2019 – 2022**

Tahun	Jumlah Putusan Pemalsuan Merek di Indonesia
2019	24.689
2020	28.521
2021	27.968
2022	16.647

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kasus pemalsuan merek di Indonesia sempat mengalami lonjakan yang serius di tahun 2019 sejumlah 24.689 kasus, hingga mengalami kenaikan pada tahun 2020 sejumlah 28.521 kasus dan mengalami penurunan sekitar tahun 2021 sejumlah 27.968

<sup>6</sup> Esther J & Nainggolan O, 2020. *Analisis Hukum Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek (Studi Kasus Putusan No: 87/Pid. Sus/2019/PN. PTI)*. Jurnal Hukum PATIK, 9(2), hlm. 70-78 Diakses melalui <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/233> pada 1 Juli 2023.

<sup>7</sup> Siti Marwiyah, 2010. *Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, hlm. 40 Diakses melalui <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/50> pada 22 Juli 2023.

kasus dan hingga akhirnya pada tahun 2022 berjumlah 16.647 kasus. Meskipun mengalami penurunan, kerugian yang ditimbulkan atas tindak pidana pemalsuan merek akan terus terjadi yang tak hanya dirasakan oleh pemilik merek tetapi juga dirasakan oleh masyarakat selaku konsumen berupa diterimanya mutu barang yang rendah.<sup>8</sup>

Apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan tindak pidana berupa pemalsuan merek, maka hal ini telah diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 yang mengatur mengenai ketentuan pidana yakni sebagai berikut:<sup>9</sup>

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Lihat Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)

Adapun contoh perkara mengenai tindak pidana pemalsuan merek, maka berikut penulis kemukakan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm. Dalam putusan tersebut, diuraikan mengenai awal mula PT. Astra Motor selaku pemegang sertifikat merek dari produk oli merek AHM *Oil* MPX 1, AHM *Oil* MPX 2, dan AHM *Oil Transmission Gear Oil* yang telah terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI dan masih di jual di pasaran. Akan tetapi, setelah petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan berkoordinasi dengan pihak PT. Astra Honda Motor untuk memastikan produk oli sepeda motor yang dijual di pasaran merupakan produk yang berasal dari PT. Astra Honda Motor, pihak PT. Astra Honda Motor yang diwakili oleh saksi Robert P. Panggabean, S.H., M.H. dengan didampingi oleh petugas kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalsel melakukan pengecekan langsung terhadap Toko Berkat Motor yang bergerak di bidang perdagangan suku cadang sepeda motor dan oli sepeda motor yang dikelola oleh saksi Ipan Khairani Alias Ipan Bin Aini.<sup>10</sup>

Pada saat dilakukannya pengecekan di Toko Berkat Motor dan gudang, saksi Ipan Khairani Alias Ipan Bin Aini telah menjual pelumas atau oli yang menggunakan merek AHM *Oil* MPX 1, AHM *Oil* MPX 2, dan AHM *Oil Transmission Gear Oil* untuk diperdagangkan dan pelumas atau oli yang dijual saksi Ipan Khairani bukanlah oli yang berasal dari PT. Astra Honda Motor, melainkan diperoleh dengan cara membeli di toko Cilongok Jaya Ban milik

---

<sup>10</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm.

Terdakwa Hiu Ci Sin Alias Budi Setiawan yang menjual oli motor dari berbagai merek maupun *spare part* sepeda motor dengan harga yang jauh lebih murah dari yang dijual di tempat resmi. Sebelumnya, terdakwa Hiu Ci Sin Alias Budi Setiawan telah memberitahu saksi Ipan Khairani bahwa oli yang dibeli dari terdakwa tersebut bukanlah produksi resmi dari PT. Astra Honda Motor dan terdakwa bukan merupakan distributor oli yang dijualnya tersebut.<sup>11</sup>

Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan mempertimbangkan pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, menetapkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan” dengan dijatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.<sup>12</sup>

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah menjamin perlindungan hukum dari merek yang telah terdaftar. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran merek yang telah terdaftar maka pemilik merek dapat menggugat si pelanggar tersebut ke

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Lihat Pasal 100 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).

Pengadilan setempat.<sup>13</sup> Namun, diperlukan penjelasan mengenai bagaimana spesifiknya undang-undang tersebut diterapkan untuk menjawab pertanyaan mengapa gugatan tidak sama dengan yang diputuskan kepada pelaku pidana pemalsuan merek agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat dan penjelasan mengenai pertanggungjawaban pelaku yang harus diberlakukan agar pemilik merek yang terdaftar secara resmi mendapatkan keadilan atas kerugian yang diterima akibat dari pelaku pemalsuan merek.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis kasus pemalsuan merek di Indonesia dikarenakan tindak pidana pemalsuan merek bukan hanya menyebabkan kerugian pada konsumen, namun juga menimbulkan kerugian pada pemilik merek yang telah resmi mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia. Penulis akan mengulas isu hukum mengenai pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di bidang pemalsuan merek berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm dari perspektif hukum pidana. Maka dari itu, penulis membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku Pemalsuan Merek Oli Palsu.”**

---

<sup>13</sup> Kalalo PF, 2021. *Gugatan Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Pihak Lain Apabila Tanpa Hak Menggunakan Merek Barang Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya*. Lex Privatum, hlm. 121 Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33252> pada 7 Juli 2023.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apa pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pelaku pemalsuan merek dalam peredaran oli palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm?,
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan merek dalam peredaran oli palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dengan penjatuhan sanksi pidana pelaku pemalsuan merek dalam peredaran oli palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan merek dalam peredaran oli palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan rujukan maupun bahan acuan mengenai pengembangan ilmu hukum, terkhususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pelaku pemalsuan merek dalam peredaran oli palsu.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan maupun sumber informasi dari pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pelaku pemalsuan merek dalam peredaran oli palsu yang ditinjau berdasarkan putusan nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat batasan penelitian agar pembahasan tidak melebar sehingga keluar dari pokok permasalahan yang akan dibahas. Maka dari itu, penulis hanya memfokuskan kepada permasalahan terkait dengan pertimbangan hukum hakim dan pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan merek dalam peredaran oli palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm.



## F. Kerangka Teori

Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan norma hukum, asas-asas hukum atau doktrin hukum dengan tujuan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam penelitian hukum diperlukan kerangka teori atau landasan teori sebagai syarat yang sangat penting.<sup>14</sup> Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Pertimbangan Hakim

Istilah Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* merupakan istilah dari bahasa latin *rationes decidendi*, yang didefinisikan sebagai alasan dari sebuah keputusan. Dalam Pasal 11 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Pengadilan bertugas dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan jumlah majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan hal lain”.<sup>15</sup> Teori ini didasarkan pada filosofi fundamental dengan mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan masalah yang disengketakan dan kemudian mencari peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang disengketakan

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media. 2011, hlm. 35.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 11 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

sebagai dasar hukum untuk mengambil keputusan.<sup>16</sup> Dasar falsafah merupakan bagian dari pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, karena falsafah sering dikaitkan dengan hati nurani dan rasa keadilan hakim sehingga putusan dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan formil, tetapi juga keadilan materil, dengan tidak mengabaikan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan objek perkara.

*Ratio Decidendi* adalah fakta-fakta material dan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* menunjukkan bahwa ilmu hukum bersifat preskriptif dan bukan deskriptif. *Ratio decidendi* adalah bentuk penafsiran dari hakim, atau pertimbangan hakim yang dijadikan dasar pertimbangan oleh pembuat undang-undang ketika faktornya merupakan fakta material, karena hakim dan para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk menerapkan dan menyatakan fakta pada suatu kasus yang diadilinya.<sup>17</sup> Pertimbangan hakim merupakan unsur-unsur dasar yang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Hakim dalam mengambil keputusan harus memperhatikan unsur subjektif dan objektif. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan yang akan dijatuhkan

---

<sup>16</sup> Mangku DGS, 2013. *Fungsi Evaluatif Filsafat Hukum terhadap Hukum Positif Indonesia*. Pandecta Research Law Journal, hlm. 36 Diakses melalui <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2351> pada 4 Juli 2023.

<sup>17</sup> *Ibid*

kemudian. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan non hukum yang kesemuanya harus dicantumkan dalam putusan.<sup>18</sup>

Fungsi dari *ratio decidendi* adalah untuk mengemukakan pokok-pokok pikiran dari suatu problematika konflik hukum, yaitu antara satu orang dengan orang lain, atau antara masyarakat dengan pemerintah dalam perkara-perkara yang kontroversial atau kontraproduktif. Terlebih jika menyangkut baik buruknya penegakan hukum dan sistem penegakan hukum, sikap lembaga peradilan dan lembaga peradilan.<sup>19</sup> Perlu diketahui bahwa lembaga peradilan adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>20</sup> Ketika *ratio decidendi* ditemukan dalam suatu keputusan, biasanya ditemukan pada bagian-bagian tertentu. Indonesia yang menganut sistem *civil law*, keputusan hakim dapat diajukan atas pertimbangan-pertimbangan yang menjadi putusan atas pokok perkara. Tindakan hakim untuk mengeluarkan suatu keputusan tidak lagi dapat diperdebatkan karena merupakan tindakan yang sangat penting dengan insting dalam penafsiran kreatif suatu undang-undang dan merupakan pilihan terbaik di antara berbagai kemungkinan yang muncul.

---

<sup>18</sup> Erwin Sulaiman, 2019. *Ratio Decidendi Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.B/2014/PN Kka Tentang Tindak Pidana Penggelapan*. Jurnal Halu Oleo, hlm. 81 Diakses Melalui <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/6066> Pada 25 Juni 2023.

<sup>19</sup> Abraham Amos H.F.. *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2007, hlm. 34.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Teori *ratio decidendi* ini digunakan untuk memecahkan rumusan masalah poin pertama dalam penelitian yang dibahas, yaitu apa pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pelaku pemalsuan merek dalam peredaran oli palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm. Hal ini didasarkan karena putusan hakim (*ratio decidendi*) berperan penting dalam mewujudkan nilai suatu putusan yang mengandung keadilan dan kepastian hukum. Putusan hakim didasarkan pada pertimbangan hakim dan harus diamati secara cermat, benar, dan teliti. Apabila pertimbangan hakim tidak dipertimbangkan dengan cermat, benar, dan teliti, maka putusan hakim yang didasarkan atas pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>21</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan asas legalitas, dengan tidak adanya unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana, yaitu asas tidak ada kejahatan tanpa kesalahan (*nulum poena sine culpa*).<sup>22</sup> Kesalahan dalam hal ini adalah pelaku telah melakukan, tidak dapat dan tidak melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur kejahatan. Asas ini merupakan asas dasar tidak tertulis untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak dipidana jika tidak terdapat suatu kesalahan. Dasar ini mengacu pada tanggung jawab

---

<sup>21</sup> Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004, hlm. 140.

<sup>22</sup> Mahrus Ali. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. 2022, hlm. 155.

seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang berarti bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Untuk dapat dinyatakan bersalah atas perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana harus terdapat unsur-unsur kesalahan, yakni sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Adanya kemampuan si pembuat untuk bertanggung jawab mengandung arti bahwa keadaan pikiran si pembuat kejahatan harus normal;
- b. Ada hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang disengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*); dan
- c. Tidak ada alasan untuk menghapus kesalahan atau tidak ada alasan untuk memaafkan.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan yang harus ada secara objektif pada diri terdakwa dan subjektif pada pelaku.<sup>25</sup> Jika tindakan yang dilakukan melawan hukum dan tidak ada alasan untuk membenarkan atau menyangkalnya, maka tindakan tersebut secara sah dinyatakan melanggar hukum dan akan dikenakan sanksi atas apa yang telah dilakukan. Hal inilah

---

<sup>23</sup> Hakim L. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish. 2020, hlm. 97.

<sup>24</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001, hlm. 25.

<sup>25</sup> Fadlian A, 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Hukum Positum, hlm. 10-19 Diakses Melalui <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556> Pada 1 Juli 2023.

yang mendasari bahwa teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk memecahkan rumusan masalah poin kedua dalam penelitian yang dibahas, yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan merek dalam peredaran oli palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu tahap yang dipergunakan dalam mencari serta meneliti data guna mendapatkan sebuah pengetahuan baru yang nantinya bisa digunakan demi memahami suatu permasalahan di lingkup hukum.<sup>26</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan.<sup>27</sup> Penelitian ini dikaji dengan mempelajari berbagai buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan Perundang-undangan, pendapat para ahli, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti sendiri secara tertulis akan menelaah dalam beberapa aspek, antara lain:

---

<sup>26</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadademia Group. 2016, hlm. 3.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003, hlm. 13.

- a. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan belum diganti atau dicabut dalam wilayah hukum Indonesia;
- b. Teori hukum berupa doktrin yang relevan bagi penelitian hukum; dan
- c. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yang dikaji sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Dalam pendekatan ini, penulis memahami segala Undang-Undang maupun regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti atau dibahas.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, penulis dapat menggunakan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan hukum pidana sebagai acuan dalam memahami bagaimana seharusnya pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pemalsuan merek dalam peredaran oli palsu.

- b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dalam pendekatan ini, penulis menelaah kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani.<sup>29</sup> Atas dasar

---

<sup>28</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020, hlm 56.

<sup>29</sup> Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2016, hlm. 14.

tersebut, penulis menelaah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek dalam peredaran oli palsu.

### **3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum**

Adapun sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau berasal dari bahan pustaka. Untuk memecahkan masalah hukum dengan cara preskriptif, maka sumber hukum penelitian diperlukan dan dapat dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yakni:

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah segala dokumen hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari aturan atau peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dokumen hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi (keputusan hakim), dan perjanjian (traktat). Adapun bahan hukum primer yang diterapkan oleh penulis, yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, UU No. 20 Tahun 2016, LN No. 252 Tahun 2016, TLN No. 5953.



2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);<sup>31</sup>

3) Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm.<sup>32</sup>

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum primer diperkuat dengan bahan hukum sekunder berupa buku-buku penulisan-penulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga bahan hukum sekunder berfungsi sebagai bahan hukum yang menjelaskan tentang sumber bahan hukum primer.<sup>33</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber penelitian yang dalam hal ini merupakan bahan hukum yang akan berguna dalam memberikan petunjuk atau informasi dari bahan hukum primer dan dokumen hukum sekunder. bahan hukum tersier terdiri dari ensiklopedia, kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan berbagai bahan yang diperoleh dari media internet yang signifikan.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

<sup>32</sup> Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm.

<sup>33</sup> Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006, hlm. 13.

<sup>34</sup> *Ibid.*

#### **4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum**

Adapun teknik dan pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menelusuri data hukum primer, data hukum sekunder, data hukum tersier, dan putusan pengadilan. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis putusan terkait dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian. Penyusunan ini juga dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal hukum.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu teknik analisis deskriptif dengan menguraikan bahan-bahan hukum yang telah diimplementasikan. Dalam pandangan Bogdan dan Taylor, analisis data kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data dengan bentuk verbal dan digunakan untuk menginterpretasikan data lisan atau tulisan tertentu dan perilaku yang diamati.<sup>35</sup>

#### **6. Teknik Pengambilan Kesimpulan**

Bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yang mana pada metode ini bertujuan untuk memahami suatu penelitian dengan melakukan suatu pengamatan yang

---

<sup>35</sup> Bakhrudin All Habsy, 2017. *Seni Memahami Penelitian Kualitatif dalam Bimbingan dan Konseling*. Jurnal Konseling Andi Matappa, hlm. 93 Diakses melalui <https://journal.stkip-andi-matappa.ac.id/index.php/jurkam/article/view/56> pada 4 Juli 2023.

bersifat khusus, agar selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang luas berdasarkan hasil dari pengamatan di dalam penelitian tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Mustofa I, 2016. *Jendela Logika dalam Berfikir; Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*. El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, hlm. 1-21 Diakses Melalui <http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/elbanat/article/view/2875> Pada 4 Juli 2023.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Atsar dan Rani Apriani, 2019, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Deepublish

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Admaja Priyanto, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo

Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia

Bambang Poernomo, 2010, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media

Chandra Gita Dewi, 2019, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta: Deepublish

Frans Maramis, 2016, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

- H.F. Abraham Amos, 2007, *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Hanafi Amrani dan Mahruz Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadademia Group
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish
- M Hawin dan Budi Agus Riswandi, 2017, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Mahrus Ali, 2022, *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika
- Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM Press dan FH UB
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mudzakkir, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

P.A.F. Lamintang, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Tommy Hendra Purwaka, 2017, *Perlindungan Merek*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia

## **Jurnal**

Agung Sujatmiko, 2011. *Perlindungan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek*. Jurnal Media Hukum, hlm. 183 Diakses melalui <https://repository.unair.ac.id/117783/> pada 15 Oktober 2023

Andre G Mawey, 2016. *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*. Lex Crimen, hlm. 82-83 Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11120> pada 6 September 2023

Anselmus S. J. Mandagie, 2020. *Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lex Crimen, hlm. 54 Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28552> pada 15 September 2023

- Bakhrudin All Habsy, 2017. *Seni Memahami Penelitian Kualitatif dalam Bimbingan dan Konseling*. Jurnal Konseling Andi Matappa, hlm. 93 Diakses melalui <https://journal.stkip-andi-matappa.ac.id/index.php/jurkam/article/view/56> pada 4 Juli 2023
- Chosyali A, 2018. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 49-66 Diakses melalui <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2247> Pada 25 Juni 2023
- CSR Ponglabba, 2017. *Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*. Lex Crimen, hlm. 32 Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/16951> pada 7 September 2023
- Erwin Sulaiman, 2019. *Ratio Decidendi Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.B/2014/PN Kka Tentang Tindak Pidana Penggelapan*. Jurnal Halu Oleo, hlm. 81 Diakses Melalui <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/6066> Pada 25 Juni 2023
- Esther J & Nainggolan O, 2020. *Analisis Hukum Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek (Studi Kasus Putusan No: 87/Pid. Sus/2019/PN. PTI)*. Jurnal Hukum PATIK, 9(2), hlm. 70-78 Diakses melalui <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/233> pada 1 Juli 2023
- Fadlian A, 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Hukum Positum, hlm. 10-19 Diakses Melalui <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556> Pada 1 Juli 2023
- Failin, 2017. *Sistem Pidana dan Pidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Cendekia Hukum, hlm. 17 Diakses melalui <https://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekiahukum/article/view/6> pada 8 September 2023

- Freddy Simanjuntak, Dianita Eka Hutabarat, Widya Estella, Dendy Natalius Purba, 2022. *Penerapan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. Doktrina: Journal of Law, hlm. 120 Diakses melalui <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/3950> pada 10 September 2023
- Hadi Umar, 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju Akibat Kealpaan Penyelenggara*. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, hlm. 152 Diakses melalui <https://jurnalafh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/396> pada 30 Agustus 2023
- Hariati Kalia, 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-luka (Studi Putusan Nomor: 256/pid.b/2010/pn.dgl)*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, hlm. 5-6 Diakses melalui <https://www.neliti.com/publications/144796/pembuktian-tindak-pidana-dengan-terang-terangan-dan-tenaga-bersama-menggunakan-k> pada 30 Agustus 2023
- Junior Imanuel Marentek, 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP*. Lex Crimen, hlm. 90 Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27953> pada 7 September 2023
- Kalalo PF, 2021. *Gugatan Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Pihak Lain Apabila Tanpa Hak Menggunakan Merek Barang Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya*. Lex Privatum, hlm. 121 Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33252> pada 7 Juli 2023
- Made Sugi Hartono dan Ni Putu Rai Yuliantini, 2020. *Penggunaan Bukti Elektronik dalam Peradilan Pidana*. Jurnal Komunikasi Hukum, hlm. 296 Diakses melalui <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/23607> pada 7 September 2023



- Mangku DGS, 2013. *Fungsi Evaluatif Filsafat Hukum terhadap Hukum Positif Indonesia*. Pandecta Research Law Journal, hlm. 36 Diakses melalui <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2351> pada 4 Juli 2023
- Matheus Drisuto Her Wahyutomo, 2021. *Pembelaan Diri yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain*. Jurnal Mitra Manajemen, hlm. 857 Diakses melalui <http://www.e-jurnalmitramanajemen.com/index.php/jmm/article/view/594> pada 15 September 2023
- Mirfa E, 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*. Jurnal Hukum, Samudra Keadilan, hlm. 65-77 Diakses melalui <https://mail.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/27> pada 1 Juli 2023
- Muhamad Chanif, 2021. *Implementasi Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Penghapusan Pidana dalam proses Pemeriksaan Perkara Pidana*. MAGISTRA Law review, hlm. 65 Diakses melalui <http://sister.untagsmg.ac.id/index.php/malrev/article/view/2067> pada 30 Agustus 2023
- Mustofa I, 2016. *Jendela Logika dalam Berfikir; Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*. El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, hlm. 1-21 Diakses melalui <http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/elbanat/article/view/2875> pada 4 Juli 2023
- Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah, 2021. *Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang*. Jurnal Legislasi Indonesia, hlm. 229 Diakses melalui <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/768/pdf> pada 14 Desember 2023
- Ni Made Dwi Ari Cahyani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Pemalsuan Merek Fashion*. Jurnal Konstruksi Hukum, hlm. 177-178 Diakses melalui <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2990> pada 8 September 2023

- Nickyta Julia Lumintang, 2020. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Merek Barang Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lex Crimen, hlm. 173-174 Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28603> pada 9 September 2023
- Oheo K. Aris, Sabrina Hidayat, dan Honesto Ruddy Dasinglolo, 2019. *Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti dalam Tindak Pidana Korupsi*. Amanna Gappa, hlm. 6-7 Diakses melalui <http://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/6954> pada 7 September 2023
- Siti Marwiyah, 2010. *Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, hlm. 40-45 Diakses melalui <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/50> pada 22 Juli 2023
- Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Mayasari Muin, 2022. *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidanaaan*. Halu Oleo Law Review, hlm. 179-181 Diakses melalui <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/4> pada 8 September 2023
- Tampubolon WS, 2016. *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Ilmiah Advokasi, hlm. 53-61 Diakses melalui <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/356%20pada%2025%20Juni%202023> pada 25 Juni 2023
- Wenlly Dumgair, 2016. *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana*. Lex Crimen, hlm. 64-67 Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13303> pada 30 Agustus 2023

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN.Bjm

## **Internet**

Firman. “Polda Kalsel bongkar peredaran oli palsu merek ternama” Diakses melalui <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/299949/polda-kalsel-bongkar-peredaran-oli-palsu-merek-ternama> pada 1 Juli 2023

SIP Lawfirm. “Unsur-Unsur Pembuktian” Diakses melalui <https://siplawfirm.id/unsur-unsur-pembuktian/?lang=id> pada 15 September 2023